



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang Sederajat perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna mengakomodir perkembangan layanan pendidikan di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 106);

28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 17 dan angka 26 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan angka 1 (satu) angka yakni angka 23a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB);
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
16. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan
17. Surat Keterangan Lulus Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKL S/M, adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

- 17a. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/sttb yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.
21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 23a. Raport adalah buku yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa terkait aspek nilai sikap/social, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid.
24. Nilai Usia yang selanjutnya disingkat NU, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon peserta didik baru.
25. Nilai Zonasi yang selanjutnya disingkat NZ, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan berdasarkan KK calon peserta didik baru.
26. Nilai Raport yang selanjutnya disingkat NR adalah nilai raport yang diberikan kepada calon peserta didik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4(empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).

27. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
 28. Nilai Lingkungan, yang selanjutnya disingkat NL adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK di Daerah.
 29. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NU, NZ serta NL.
 30. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NZ, NR atau bentuk lain yang sederajat, NP serta NL.
 31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK, SD, dan SMP.
 32. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang.
 34. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau non-PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 12

- (1) NZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari penilaian kedekatan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan didalam sebuah zonasi.

- (2) Penilaian kedekatan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Zona 1; dan
 - b. Zona 2.
 - (3) Tempat tinggal calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang atau surat keterangan domisili dari Lurah, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (4) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. PPDB Pada TK, SD, SMP, atau bentuk yang sederajat di Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOT SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Penyelenggaraan PPDB dilakukan melalui pembentukan kepanitiaan ditingkat kota selaku koordinator dan kepanitiaan ditingkat TK, SD, dan SMP selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat kota dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - a. Pengarah : 1) Walikota;
2) Wakil Walikota;
3) Ketua Komisi D DPRD;
4) Dewan Pendidikan;
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan;
 - e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SD;ⁱ
 - f. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMP;
 - g. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;

- h. Seksi :
 - 1) Seksi pendataan : sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi pelayanan informasi : sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi pengendalian : sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi pelayanan pengaduan : sesuai kebutuhan;
- i. Sekretariat : sesuai kebutuhan;
- 3. Panitia tingkat TK, SD, dan SMP dibentuk oleh Kepala TK, SD, dan SMP dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Kepala TK/SD/SMP;
 - b. Ketua : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Sekretaris : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala urusan;
 - d. Bendahara : Bendaharan Pembantu;
 - e. Seksi :
 - 1) Seksi pendataan : sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi pelayanan informasi : sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi pengendalian : sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi pelayanan pengaduan : sesuai kebutuhan;
 - f. Sekretariat : sesuai kebutuhan;

B. TUGAS PANITIA

1. Tugas panitia di tingkat kota adalah:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat Kota;
 - b) menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - c) merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - d) membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e) mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB; dan
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.
2. Tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah:
 - a) menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b) menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c) menerima pendaftaran peserta didik;
 - d) memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
 - e) mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - f) memasukkan data peserta didik ke komputer;
 - g) menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;

- h) menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- i) memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- j) membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

- 1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP;
- 2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
- 3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung tiap satuan pendidikan;
- 4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. tempat pendaftaran di TK,SD/MI asal dan SMP Negeri;
- b. satuan pendidikan melayani pendaftaran online pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kecuali Hari Jum'at sampai pukul 11.00 WIB (bagi yang membutuhkan);
- c. calon peserta didik melakukan proses *entry* data dan verifikasi pendaftaran, setelah itu akan dilakukan proses validasi oleh petugas. Apabila ditemukan kesalahan data pada calon peserta didik akan dilakukan klarifikasi dan calon peserta didik wajib datang ke satuan pendidikan untuk dilakukan pembetulan data oleh petugas.
- d. selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal NAP bagi pendaftar TK, SD, dan SMP Negeri yang dapat diakses oleh masyarakat;
- e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi PPDB.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik TK, SD, dan SMP Negeri dapat mendaftarkan diri melalui online atau datang langsung ke satuan pendidikan yang dituju;
- b. calon peserta didik SD Negeri dapat mendaftarkan diri paling banyak 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan sesuai zona 1;
- c. calon peserta didik SMP Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan satuan pendidikan sesuai zona 1.

3. Alur Pendaftaran

a. Data peserta didik ada di daftar nominasi kesatuan pendidikan TK, SD, dan SMP

- 1) pendaftaran PPDB tidak langsung ke satuan pendidikan yang dituju dengan cara:
 - a) pendaftaran secara online oleh calon peserta didik melalui alamat web PPDB Kota Semarang; dan
 - b) calon peserta didik mencetak nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan daftar ulang.
- 2) pendaftaran PPDB secara langsung ke satuan Pendidikan ditujukan bagi calon peserta didik dengan surat keterangan domisili;
 - a) calon peserta didik TK dan SD Negeri, menuju satuan pendidikan tujuan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan dan dibantu tenaga operator dalam pengisian formulir dan database; dan
 - b) calon peserta didik SMP Negeri, menuju satuan pendidikan asal dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan dan dibantu tenaga operator dalam pengisian formulir dan database.

b. Data peserta didik tidak ada di daftar nominasi ke satuan pendidikan TK, SD dan SMP;

- 1) calon peserta didik menuju Dinas Pendidikan untuk mengambil formulir pendaftaran;
- 2) formulir pendaftaran diisi dan dibawa oleh calon peserta didik ke satuan Pendidikan tujuan pilihan 1 (satu) dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- 3) calon peserta didik dibantu tenaga operator untuk mengisi secara online dan mencetak hasil pendaftaran sebagai tanda bukti pengesahan pendaftaran ulang dimaksud.

4. Biaya Pendaftaran

PPDB tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat PPDB TK

a. foto copy akte kelahiran sesuai dengan kelompok usia:

TK kelompok A : usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

TK kelompok B : usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- b. pengelompokan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap peserta didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B;
 - c. surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas.
2. Syarat PPDB SD
- a. fotocopy akte kelahiran dengan batas usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun wajib diterima;
 - c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. foto copy Kartu Keluarga terhitung paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di Daerah sebelum pelaksanaan PPDB boleh diganti dengan dengan surat keterangan domisili;
 - e. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK;
 - f. surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas;
 - g. surat keterangan peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam zona dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari dokter serta psikolog profesional.
3. Syarat PPDB SMP
- a. foto copy akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - b. foto copy surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sederajat yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
 - c. foto copy Kartu Keluarga terhitung paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di Daerah sebelum pelaksanaan PPDB boleh diganti dengan dengan surat keterangan domisili;
 - d. membawa piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - e. surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh kepala sekolah dari guru yang bersangkutan bertugas; dan
 - f. surat keterangan peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam zona dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari dokter serta psikolog profesional; dan

4. Apabila calon peserta didik dinyatakan diterima maka semua berkas yang menjadi persyaratan diserahkan pada saat daftar ulang.

F. SELEKSI

1. Seleksi PPDB TK, syarat dan ketentuan:

- a. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan.
- b. calon peserta didik yang bertempat tinggal lebih dekat dengan satuan pendidikan yang dipilih lebih diutamakan, dibuktikan dengan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di daerah sebelum pelaksanaan PPDB, boleh diganti dengan dengan surat keterangan domisili;
- c. peringkat usia digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan usia;
- d. peserta didik yang memiliki kartu keluarga tinggal di daerah; dan
- e. tanpa ada tes dalam bentuk apapun.

2. Seleksi SD, syarat dan ketentuan:

- a. NU, usia calon peserta didik;
- b. NZ, jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di Daerah sebelum pelaksanaan PPDB, boleh diganti dengan dengan surat keterangan domisili;
- c. NL, nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK;
- d. NAP merupakan penjumlahan NU, NZ dan NL;
- e. tanpa ada tes dalam bentuk apapun; dan
- f. apabila terdapat nilai peringkat yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - 2) peserta didik yang memiliki kartu keluarga tinggal di daerah;
 - 3) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah; dan
 - 4) pilihan 1 (satu).

3. Seleksi SMP, syarat dan ketentuan:

- a. NZ, jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di Daerah sebelum pelaksanaan PPDB, boleh diganti dengan dengan surat keterangan domisili;

- b. NR, rata-rata nilai rapor kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 atau bentuk lain yang sederajat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. NP, di bidang akademik: olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok yang diperoleh siswa;
- d. NL, nilai tambahan yang diberikan diberikan kepada calon peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan dalam zona 1 dibuktikan dengan KK;
- e. NAP merupakan penjumlahan NZ, NR atau bentuk lain yang sederajat, NP dan NL; dan
- f. apabila terdapat nilai peringkat yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) jarak tempat tinggal peserta didik;
 - 2) peserta didik yang memiliki kartu keluarga tinggal di Daerah;
 - 3) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - 4) pilihan 1 (satu); dan/atau
 - 5) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.

G. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI

1. Bidang akademik: International Mathematics and Sciences Olympiade (IMSO), Olimpiade Sain Nasional (OSN), peserta didik berprestasi;
2. Bidang olahraga: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), atletik, senam, renang, bola voli, bola basket, bulu tangkis, panahan, karate, tae kwon do, tenis meja, tenis, sepak takraw, sepak bola, wushu, sepatu roda, drum band, pencak silat, futsal yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);
3. Bidang kesenian: Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI), Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen dan Katolik (MAPAK), seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, lomba literasi, puisi, macapat, geguritan, karawitan, lomba pidato bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa jawa; dan
4. Bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), lomba dokter kecil, sicientik, Lomba Paskibra.

H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet serta melalui papan informasi di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan TK berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, usia, tempat tinggal, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SD berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, nilai usia, jarak tempat tinggal peserta didik dan nilai akhir peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan;
5. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SMP berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jarak tempat tinggal peserta didik, nilai USBN SD atau bentuk lain yang sederajat, nilai prestasi dan nilai akhir peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan

I. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
2. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.
3. Peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

J. PENGENDALIAN

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan;
2. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB;

3. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
4. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

K. PENGADUAN

1. Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan;
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Kantor Dinas;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB;
5. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sekretariat UPM atau melalui telepon/SMS/email/faksimail;
6. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
7. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas.

L. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas; dan
2. Media massa elektronik seperti radio, televisi dan internet melalui *website* Dinas atau *website* Pemerintah Kota Semarang dan media cetak, diantaranya: koran, brosur, *leaflet*, *pamflet* maupun spanduk dan lainnya.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI